



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 17 TAHUN 2019**

**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 17 TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)

- sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33
Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

- tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133)
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1560);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 33 Tahun 2019 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 (Berita
Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 655);
24. Peraturan Daerah Kabupaten
Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten
Tanah Laut Tahun 2016 Nomor
6, Tambahan Peraturan Daerah
Kabupaten Tanah Laut Nomor
25);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT**

Dan

BUPATI TANAH LAUT

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2020.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 sebagai berikut :

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Pendapatan Daerah | Rp1.504.840.826.282,00 |
| 2. Belanja Daerah | Rp1.922.859.931.895,43 |
| Surplus/(Defisit) | Rp(418.019.105.613,43) |
| 3. Pembiayaan Daerah | |
| a. Penerimaan | Rp428.019.105.613,43 |
| b. Pengeluaran | Rp10.000.000.000,00 |
| Pembiayaan Netto | Rp418.019.105.613,43 |
| Sisa lebih pembiayaan anggaran
tahun berkenaan | Rp0,00 |

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 terdiri dari :
- | | |
|--|------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah | Rp150.062.458.282,00 |
| b. Dana Perimbangan | Rp1.080.922.289.000,00 |
| c. Lain-lain Pendapatan
Daerah yang Sah | Rp273.856.079.000,00 |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

- | | | |
|----|---|---------------------|
| a. | Pajak Daerah | Rp32.440.000.000,00 |
| b. | Retribusi Daerah | Rp9.172.578.200,00 |
| c. | Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | Rp11.500.000.000,00 |
| d. | Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | Rp96.949.880.082,00 |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- | | | |
|----|---|----------------------|
| a. | Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | Rp264.691.072.000,00 |
| b. | Dana Alokasi Umum | Rp567.100.300.000,00 |
| c. | Dana Alokasi Khusus | Rp249.130.917.000,00 |
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- | | | |
|----|-------------------------------------|----------------------|
| a. | Pendapatan Hibah | Rp36.452.800.000,00 |
| b. | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi | Rp100.000.000.000,00 |
| c. | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | Rp137.403.279.000,00 |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- | | | |
|----|------------------------|------------------------|
| a. | Belanja Tidak Langsung | Rp1.012.667.017.080,00 |
| b. | Belanja Langsung | Rp910.192.914.815,43 |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
- | | | |
|----|-----------------|----------------------|
| a. | Belanja Pegawai | Rp737.777.058.010,00 |
|----|-----------------|----------------------|

- | | | |
|----|--------------------------|----------------------|
| b. | Belanja Hibah | Rp22.336.400.000,00 |
| c. | Belanja Bantuan Sosial | Rp9.497.500.000,00 |
| d. | Belanja Bagi Hasil | Rp4.161.257.820,00 |
| e. | Belanja Bantuan Keuangan | Rp235.291.869.350,00 |
| f. | Belanja Tidak Terduga | Rp3.602.931.900,00 |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
- | | | |
|----|-------------------------|----------------------|
| a. | Belanja Pegawai | Rp24.219.505.900,00 |
| b. | Belanja Barang dan Jasa | Rp573.381.596.771,24 |
| c. | Belanja Modal | Rp312.591.812.144,19 |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- | | | |
|----|------------------------|----------------------|
| a. | Penerimaan Pembiayaan | Rp428.019.105.613,43 |
| b. | Pengeluaran Pembiayaan | Rp10.000.000.000,00 |
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis penerimaan :
- | | | |
|----|------------------------------------|----------------------|
| a. | SiLPA Tahun Anggaran
Sebelumnya | Rp428.019.105.613,43 |
|----|------------------------------------|----------------------|
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pengeluaran :
- | | | |
|----|---------------------------|---------------------|
| a. | Pemberian Pinjaman Daerah | Rp10.000.000.000,00 |
|----|---------------------------|---------------------|

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
3. Lampiran III Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan.
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan.
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah.
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah.

- | | | |
|-----|---------------|--|
| 9. | Lampiran IX | Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah. |
| 10. | Lampiran X | Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lainnya. |
| 11. | Lampiran XI | Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini. |
| 12. | Lampiran XII | Daftar Dana Cadangan Daerah. |
| 13. | Lampiran XIII | Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. |

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya jika dalam keadaan darurat dan/atau mendesak.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Berkenaan dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jika terjadi bencana alam, bencana non alam, bencana sosial/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

- (4) Keadaan yang mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk pengeluaran-pengeluaran karena terjadinya kekurangan anggaran belanja tidak langsung untuk membayar gaji, tunjangan, tambahan penghasilan dan potongan pihak ketiga seperti iuran wajib pegawai dan iuran BPJS Pemerintah Daerah, biaya yang menunjang pendapatan daerah antara lain untuk pencetakan karcis serta biaya administrasi kegiatan/umum sebagai penunjang program dan kegiatan yang berasal dari pemerintah pusat, dan/atau pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dicantumkan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Berkenaan.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku sejak tanggal 2 Januari 2020.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 27 Desember 2019

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 27 Desember 2019

**Pj.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**

MUHAMMAD DARMIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2019
NOMOR 17

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH
LAUT, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (17, 134/2019).